



Bupati Bekasi

JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : HK.02.02 / Kop.148 - TAPEM / 2024
TENTANG

SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH
TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2024
BUPATI BEKASI

- Membaca : 1. Surat Camat Bojongmangu Nomor : KU.01.02/ 347 /Kec.BJM.4/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kecamatan Bojongmangu;
2. Surat Camat Sukakarya Nomor : KU.03/42/skkry/2024 Tanggal 29 Februari Perihal : Usulan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Tingkat Kecamatan Sukakarya Tahun 2024;
3. Surat Camat Sukawangi Nomor : KU.01.02/ 136 / SKW / II / 2024 Tanggal 28 Februari 2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kecamatan Sukawangi;
4. Surat Camat Cibusah Nomor : KK.02.01/127/Trantib/II/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi untuk Kapolsek Bhabinkamtibmas Polsek, Danramil, Bhabinsa Koramil serta Linmas Desa Tingkat Kecamatan Cibusah Tahun 2024;
5. Surat Camat Tarumajaya Nomor : KEU.11.01/ 51 / Kec.Trj / 2024 Tanggal 29 Februari 2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi untuk Kapolsek, Kapolsek, Bhabinkamtibas Polsek serta Danramil, Babinsa Koramil Serta Linmas Desa Tingkat Kecamatan;

6. Surat Camat Cikarang Barat Nomor : KU.03.06/ 19 /PerencKeu/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi untuk Kapolsubsektor Bhabhinkamtibmas Polsek, Babinsa Koramil serta Linmas tingkat Kecamatan;
7. Surat Camat Kedungwaringin Nomor : KU.03.01/ 32.3 /KCKDW/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Perihal : Data Usulan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024;
8. Surat Camat Tambun Utara Nomor : PR.03.02/ 33 / II / Trantib / 2024 Tanggal 15 Februari 2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi Untuk Kapolsubsektor, Danramil, Bhabinkamtibmas;
9. Surat Camat Tambelang Nomor : PM.03.03/38/Tbl/II/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Tingkat Kecamatan Tahun 2024;
10. Surat Camat Babelan Nomor : KP.03/ 179 /Bbln/2024 Tanggal 13 Februari 2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi untuk Kapolsubsektor, Bhabinkamtibmas Polsek, Babinsa Koramil Tingkat Kecamatan;
11. Surat Camat Tambun Selatan Nomor : KU.03/ 369 /Kec.Tamsel/2024 Perihal : Data Usulan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Tingkat Kecamatan Tahun 2024;
12. Surat Camat Cikarang Utara Nomor : Kau.03.01/ 074/Cikut/2024 Tanggal 13 Februari 2024 Perihal : Permohonan Data Usulan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024;
13. Surat Camat Karang Bahagia Nomor : KU.03/55/Kec.KRB/2024 Tanggal 16 Februari 2024 Perihal : Permohonan Data Usulan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Tingkat Kecamatan Tahun 2024;
14. Surat Camat Setu Nomor : KK.02.04/ 160 /Trantib Tanggal 13 Februari 2024 Perihal : Data Usulan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Tingkat Kecamatan Tahun 2024;

15. Surat Camat Cikarang Pusat Nomor : KP.11.01/84/Cikpus/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi untuk Kapolsek, Kapolsubsektor, Bhabinkamtibmas Polsek serta Danramil, Danposramil, Babinsa Koramil Tingkat Kecamatan Cikarang Pusat;
16. Surat Camat Cikarang Selatan Nomor : KK.02.05/67/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kecamatan Cikarang Selatan;
17. Surat Camat Serang Baru Nomor : KK.05.02/ 52 - Trantib/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi untuk Kapolsek, Kapolsubsektor, Bhabinkatibmas Polsek dan Danramil, Danposramil, Babinsa Koramil serta Linmas Desa Tingkat Kecamatan Serang Baru Tahun 2024;
18. Surat Camat Cibitung Nomor : KP. 03 /169/CBT/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi untuk Bhabinkamtibmas Polsek, Babinsa Koramil Tingkat Kecamatan;
19. Surat Camat Pebayuran Nomor : 23 Februari 2024 Tanggal 23 Februari 2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Kec. Pebayuran Tahun 2024;
20. Surat Camat Sukatani Nomor PM.02.03/260-Trantib /2024 Tanggal 22 Februari 2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kecamatan Sukatani;
21. Surat Camat Cikarang Timur Nomor : KU.03.04/ 129 /Kec.Ciktim/2024 Tanggal 13 Februari 2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi Kapolsubsektor, Danposramil, Bhabinkamtibmas Polsek serta Babinsa Koramil Tingkat Kecamatan;
22. Surat Camat Cabangbungin Nomor : PM.02.01 / 020 /KEC.CBN/2024 Perihal : Usulan Sinkronisasi untuk Kapolsek, Bhabinkamtibmas Polsek, Danramil, Danposramil dan Babinsa Koramil Tingkat Kecamatan;

23. Surat Camat Muaragembong Nomor :
PM.03.03/047/KEC.MUGE/2024 Tanggal 13 Februari 2024
Perihal : Usulan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Tingkat Kecamatan Tahun 2024.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Tingkat Kecamatan Tahun 2024 pada masing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi, perlu adanya koordinasi dengan instansi vertikal maupun instansi terkait yang berada di tingkat Kecamatan Wilayah Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa guna mendukung kegiatan dimaksud, maka pelaksanaannya perlu melibatkan Koramil, Danpos Koramil dan Babinsa pada Kodim 0509/Kab. Bekasi serta Polsek, Polsub Sektor Polsek dan Bhabinkamtibmas Polsek pada Polres Metro Bekasi;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Tingkat Kecamatan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.1178 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 90);
13. Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/KEP.85-BPKD/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Tingkat Kecamatan Tahun 2024.
- KEDUA : Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Tingkat Kecamatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah dalam rangka pemberian saran, masukan dan informasi terkait dengan upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di tingkat Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bekasi untuk Mewujudkan Program-Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah.
- KETIGA : Atas pelaksanaan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Tingkat Kecamatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, kepada Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terdiri dari Koramil, Pos Koramil dan Babinsa Koramil pada Kodim 0509/Kab. Bekasi dan Polsek, Polsub Sektor/BKPM Polsek dan Bhabinkamtibmas Polsek pada Polres Metro Bekasi, sebagai Narasumber diberikan Honorarium mulai bulan Januari s.d bulan Desember 2024 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bekasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan Perubahan dan atau Perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 7 Februari 2024

Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : HK 02.02/Kep. 14B-TAPGM/2024
TANGGAL : 7 Februari 2024
TENTANG : SINKRONISASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN DAERAH
TINGKAT KECAMATAN TAHUN
2024

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER

| NO. | FORKOPIMKEC | HONORARIUM NARASUMBER |
|-----|------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | KAPOLSEK (selaku Anggota 1) | Rp. 1.600.000,00 / bln |
| 2 | DANRAMIL (selaku Anggota 1) | Rp. 1.600.000.00 / bln |
| 3 | DANPOSRAMIL (selaku Anggota 2) | Rp. 1.200.000.00 / bln |
| 4 | KAPOLSUB SEKTOR (selaku Anggota 2) | Rp. 1.200.000.00 / bln |
| 5 | BHABINKAMTIBMAS POLSEK | Rp. 600.000.00 / bln |
| 6 | BABINSA KORAMIL | Rp. 600.000.00 / bln |

Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN